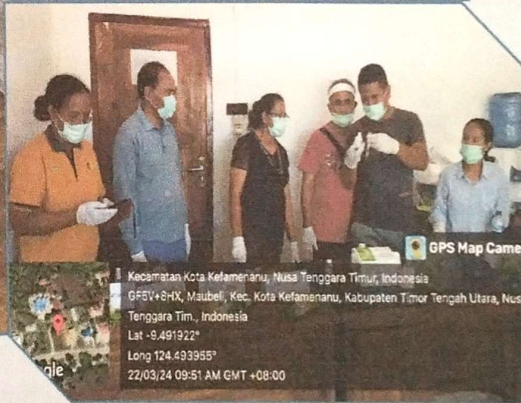
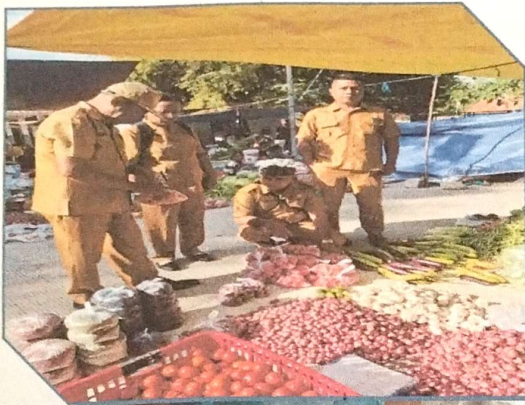




Laporan

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN TTU TAHUN 2024



DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.TTU
JL. MAYJEN ELTARI KM 6 JUR.KUPANG
KEFAMENANU

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha kuasa, oleh karena atas rahmat dan tuntunanNya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Pangan memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Untuk itu, pemantapan ketahanan pangan perlu terus diupayakan, antara lain melalui penyediaan pangan yang aman, bermutu, higienis dan tidak membahayakan kesehatan manusia pada saat dikonsumsi. Bentuk kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah adalah melakukan Sidak PSAT di 12 (dua belas) pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara, uji rapid test terhadap 9 (sembilan) jenis sampel sayuran dan pembinaan bagi kelompok tani yang pangan segarnya tercemar pestisida.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan hingga tersusunnya Laporan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini. Semoga informasi dari hasil uji sidak sampel Pangan Segar Asal Tahunan ini dapat dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam evaluasi maupun merencanakan program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara kedepan.

Kefamenanu, Desember 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN TTU



L. MARSELINA SUMU

Pembina Utama Muda

NIP. 19660614 1992032 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Keluaran	2
1.5. Dasar Hukum.....	3
1.6. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1. Pelaksanaan	5
2.1.1. Pembiayaan	5
2.1.2. Tahapan Kegiatan	6
2.2. Hasil Pengujian Rapid Tes dan Tindak Lanjut	8
2.3. Fasilitasi kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT oleh OKKPD Provinsi NTT.....	9
2.4. Fasilitasi kegiatan Uji Cemarkan Alfa toksin Sample Jagung oleh Badan Pangan Nasional.....	10
2.4. Uji Sampel Anggur Shine Muscot	11
BAB III PENUTUP	12
3.1. Kesimpulan	12
3.2. Saran	12



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | LENSA KEGIATAN SIDAK SAMPEL PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PASAR |
| Lampiran 2 | LENSA PENGUJIAN SAMPEL PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.TTU |
| Lampiran 3 | DEMONSTRASI ALAT TEST KIT PESTISIDA DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT |
| Lampiran 4 | FASILITASI OKKPD PROVINSI NTT UNTUK UJI SAMPEL PSAT DI PASAR MAUBESI DAN PASAR BARU KEFAMENANU |
| Lampiran 5 | FASILITASI BADAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA PENGAMBILAN SAMPEL JAGUNG UNTUK UJI CEMARAN ALFA TOKSIN DI PETANI, PENGUMPUL DAN PENGE CER |
| Lampiran 6 | UJI SAMPEL ANGGUR SHINE MASCOT DI KCS SWALAYAN KELURAHAN KEFAMENANU SELATAN KECAMATAN KOTA KEFAMENANU |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena berhubungan dengan hajat hidup manusia. Mengonsumsi pangan yang aman penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia sehingga keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar sehat dan selalu produktif.

Penanganan keamanan pangan telah menjadi perhatian pemerintah mengingat bahan pangan adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi. Di sisi lain keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dan bahan pangan itu sendiri. Sehingga untuk menghindari resiko kerugian sebagian besar para produsen / petani sengaja menggunakan bahan kimia seperti pestisida pada tanaman sayuran dan buah.

Perlindungan kepada masyarakat akan pangan yang aman diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 Bab VII pasal 67 tentang Keamanan Pangan. Selanjutnya Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan daerah. Setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 maka salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan khususnya pangan segar, maka regulasi ini mempertegas peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan yaitu pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.



Dalam upaya menjamin keamanan pangan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar berupa penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pengawasan keamanan pangan segar adalah :

- ✓ Meningkatkan tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat;
- ✓ Memberikan jaminan produk pertanian sebagai bahan baku pangan yang aman dan bebas dari kontaminasi bahan kimia;
- ✓ Memberikan pengetahuan tentang keamanan pangan kepada petani/produsen maupun pelaku usaha.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- ☐ Meningkatkan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar melalui pengujian mutu pangan segar dengan rapid test pestisida;
- ☐ Menyediakan data dan informasi tentang situasi keamanan pangan daerah.

1.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pengawasan keamanan pangan segar adalah produsen/penjual di 12 (dua belas) Pasar Kecamatan dan Pasar Kabupaten : Pasar Mamsena, Pasar Wini, Pasar Eban, Pasar Oenopu, Pasar Noemuti, Pasar Oelolok, Pasar Maubesi, Pasar Haekto, Pasar Fatumtasa, Pasar Manufui, Pasar Lama dan Pasar Baru Kefamenanu.

1.4. Keluaran / output

Keluaran dari kegiatan ini adalah memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan bebas dari cemaran/kontaminasi bahan kimia dan bahan lainnya yang berbahaya bagi manusia.



1.5. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Bersama MENDAGRI & Ka.Badan POM No. 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran Pangan Segar di Peredaran;
9. SK Menko Kesra No. 23 Tahun 2011 tentang Keikutsertaan BKP dalam Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) sebagai perwujudan Sistem Keamanan Terpadu/SKPT;
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tanggal 01 Maret 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.6. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan keamanan pangan segar meliputi :

1. Kegiatan pengambilan sampel sayuran di 12 (dua belas) pasar kecamatan di Kabupaten TTU;
2. Sampel sayuran yang diuji rapid test sebanyak 9 (sembilan) jenis (buncis, kacang panjang, kangkung, kubis, pare, pitsai, sawi, cabai rawit dan alvase);
3. Sampel sayuran diuji rapid test di ruangan bidang keamanan pangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU;



1.5. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Bersama MENDAGRI & Ka.Badan POM No. 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran Pangan Segar di Peredaran;
9. SK Menko Kesra No. 23 Tahun 2011 tentang Keikutsertaan BKP dalam Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) sebagai perwujudan Sistem Keamanan Terpadu/SKPT;
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tanggal 01 Maret 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.6. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan keamanan pangan segar meliputi :

1. Kegiatan pengambilan sampel sayuran di 12 (dua belas) pasar kecamatan di Kabupaten TTU;
2. Sampel sayuran yang diuji rapid test sebanyak 9 (sembilan) jenis (buncis, kacang panjang, kangkung, kubis, pare, pitsai, sawi, cabai rawit dan alvase);
3. Sampel sayuran diuji rapid test di ruangan bidang keamanan pangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU;



4. Sampel yang telah diuji validasi sebelumnya diikutsertakan dalam laporan hasil pengujian sebagai pedoman dalam menanggapi dan menanggapi komentar koreksi dan hal-hal lain yang dibutuhkan bagi reviewer sehingga sebagai hal-hal rekomendasi untuk melakukan koreksi komentar pengantar agar lebih memuaskan di kalangan TTS.
5. Hasil laporan diinput dalam Aplikasi Sistem Informasi Pengantar Buku dan Epub (SIPBAE) untuk memverifikasi informasi tentang pengantar email dan dapat diakses melalui [aplikasi SIPBAE](#).
6. Mendistribusikan Program Pengiriman Komentar dan Buku Pengantar Buku dan Epub (SIPBAE) ke TTS melalui email dan (SIPBAE) Email agar pengantar yang dikomentari terkirim dan hal-hal koreksi koreksi koreksi dan lain.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan

2.1.1. Pembiayaan

Segala biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah). Perincian anggarannya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Vol	Harga sat.	Jumlah	Ket
1.	Belanja Bahan Baku :			450.000	
	- Alvase	10 ikat	5.000	50.000	
	- Buncis	10 ikat	5.000	50.000	
	- Cabai rawit	10 ikat	5.000	50.000	
	- Kacang panjang	10 ikat	5.000	50.000	
	- Kangkung	10 ikat	5.000	50.000	
	- Kubis	10 ikat	5.000	50.000	
	- Pare	10 ikat	5.000	50.000	
	- Pitsai	10 ikat	5.000	50.000	
	- Sawi	10 ikat	5.000	50.000	
2.	Belanja bahan kegiatan kantor:			280.000	
	- Cetak foto (3 R)	56 lbr	5.000	280.000	
3.	Belanja Mak.Min rapat:			50.000	
	- Kudapan/snack	5 kotak	10.000	50.000	
4.	Belanja alat laboratorium pertanian:			8.700.000	
	- Alat pestisida test kit	1 dos	8.700.000	8.700.000	
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			22.950.000	
	- Ess. II	8 OH	350.000	2.800.000	
	Representasi	8 OH	75.000	600.000	
	- Ess III (Gol. IV)	16 OH	300.000	4.800.000	
	- Ess IV (Gol. III)	47 OH	250.000	11.750.000	
	- Gol II, non eselon	15 OH	200.000	3.000.000	
6.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :			2.570.000	
	- Penginapan Ess. III	1 OH	450.000	450.000	
	- Penginapan Ess. IV	1 OH	400.000	400.000	
	- Uang Harian Ess III	2 OH	430.000	860.000	
	- Uang Harian Ess. IV	2 OH	430.000	860.000	

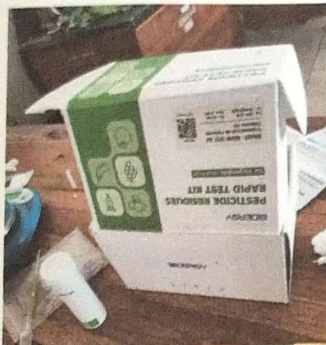
Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) jumlah yang terserap Rp 34.980.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) karena harga pembelian alat test kit di bawah harga penetapan DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024.

2.1.2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar adalah sbb :

a. Penguatan Kelembagaan Penanganan Keamanan Pangan Segar

Salah satu langkah penguatan kelembagaan penanganan keamanan pangan



di daerah adalah optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas petugas agar terampil mengaplikasikan sarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar di daerah. Sehingga petugas perlu mendapatkan bimbingan/ pelatihan/ demonstrasi terkait penggunaan alat rapid test kit. Alat ini penting untuk menguji residu perstisida yang masih terkandung di tanaman yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dua puluh lima persen (25 %) anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk belanja laboratorium pertanian

berupa alat pestisida test kit. Alat ini di sediakan oleh PT. Purnama Laboratory di Bekasi Jawa Barat yaitu *Organophosphate Pesticide Detection Kit* di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Selanjutnya adalah pembentukan tim pelaksana dan rapat persiapan terkait teknis pengambilan sampel sebelum melakukan Inspeksi mendadak Pangan Segar Asal Tumbuhan (Sidak-PSAT) di 12 (dua belas) pasar. Sidak Pasar meliputi 10 (sepuluh) pasar tradisional di tingkat kecamatan ditambah 2 (dua) pasar di Kota Kefamenanu sebagai barometer untuk memantau aktivitas jual beli Pangan Segar Asal Tumbuhan (sayur-sayuran) di pasar. tujuannya dan secara langsung mengawasi agar sayuran yang dijual oleh produsen aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jenis sayuran diambil sampel nya adalah : buncis, kacang panjang, kangkung, kubis, pare, pitsai, sawi, cabai rawit dan alvase.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada triwulan I dan triwulan III dengan alokasi waktu kegiatan sebagai berikut :

Tahap	Lokasi	Waktu	Jumah PSAT	Hasil Uji Lab
1	10 pasar	18 s/d 21 Maret 2024	9 jenis / pasar	Semuanya Negatif (layak dikonsumsi)
2	12 pasar	05 s/d 10 Agustus 2024	9 jenis / pasar	Semuanya Negatif (layak dikonsumsi)
3	6 Pasar	30 Sept s/d 03 Okt 2024	9 jenis / pasar	Semuanya Negatif hanya ada 2 jenis sayur : kangkung dan Pitsai yang posetif (tidak layak dikonsumsi)

Tahap Pengujian sampel Pangan Segar Hasil Sidak dilakukan setelah melaksanakan pengambilan sampel. Bahan sampel sidakk kemudian ditandai berupa catatan waktu, lokasi sidak dan disimpan pada suhu dingin (kulkas).

Adapun waktu pengujian sampel adalah sebagai berikut :

Tahap	Waktu	Lokasi Pasar	Lokasi Uji
1	22 Maret 2024	8 pasar kecamatan + 2 pasar kota kefa	Ruangan Bidang Keamanan Pangan
2	12 Agustus 2024	10 pasar kecamatan + 2 pasar kota kefa	Ruangan Bidang Keamanan Pangan
3	04 Oktober 2024	pasar kecamatan + 2 pasar kota kefa	Ruangan Bidang Keamanan Pangan

c. Promosi Keamanan Pangan Segar

Memberikan sosialisasi akan pentingnya pengembangan pangan organik yang aman dan tidak tercemar pestisida yang membahayakan kesehatan manusia. Disamping ada upaya perbanyak Bahan Promosi Leaflet/brosur/baliho. Selain itu informasi tentang keamanan pangan segar disampaikan juga pada pameran Keamanan Pangan Segar pada Pameran Pembangunan Kota SARI yang diselenggarakan setiap tahun.

2.2. Hasil Pengujian Rapid Tes dan Tindak Lanjut



Pengujian dilakukan setelah semua sampel di kumpulkan dari tiap – tiap pasar kemudian di uji secara rapid test untuk mendeteksi kandungan pestisida pada sayuran. Hasil pengujian pada 12 (dua belas) pasar sebanyak 3 kali Sidak menemukan 2 jenis sayuran yang terindikasi mengandung residu pestisida / posetif yaitu sayur kangkung dan pitsai di pasar Noemuti.

Sedangkan jenis lainnya adalah negatif (muncul 2 garis merah dimana garis uji lebih terang atau sama dengan garis kontrol) yang berarti sayuran yang dijual di 12 pasar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil pengujian sampel sayuran terlampir.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan, salah satunya adalah dengan penelusuran pelaku usaha yang menanam sayuran (budidaya hortikultura);

1. Melakukan analisis masalah yang ada (dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang dihadapi.

2. Menentukan masalah yang akan akan program untuk dapat mengatasi masalah tersebut yang sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Tahap Pelaksanaan Program dan Evaluasi Program dan Kegiatan Kegiatan

Sebelum kegiatan dilaksanakan, maka perlu dilakukan persiapan yang meliputi: 1) 20/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 untuk melakukan persiapan kegiatan dan untuk kegiatan yang sudah di lakukan 2) pada tanggal 2 s.d 5 Agustus 2024 untuk kegiatan untuk melaksanakan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 2) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 3) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 4) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 5) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.

Selanjutnya hasil pengamatan ini diteliti/analisis dengan cara: 1) 20/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 untuk melakukan persiapan kegiatan dan untuk kegiatan yang sudah di lakukan 2) pada tanggal 2 s.d 5 Agustus 2024 untuk kegiatan untuk melaksanakan kegiatan.

1. Untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 2 s.d 5 Agustus 2024, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 2) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 3) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 4) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, 5) melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.
2. Pisahkan produk pangan yang sudah rusak dengan yang masih baik.
3. Sanitasi hygiene tempat penyimpanan produk pangan yang sudah rusak.
4. Menetapkan penggunaan pestisida yang digunakan dalam 5 (lima) menit tepat waktu, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat konsentrasi dan tepat cara penggunaannya.
5. Berkoordinasi dengan penyuluh pertanian agar terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk menghasilkan pangan aman.

Sedangkan hasil uji test kit pestisida dan formalin sebagai berikut :

No	Lokasi	Nama Pedagang	Komoditi	Hasil Uji
1.	Pasar Baru Kefamenanu	Ermelia Nabon	Paria	Posetif
		Petronela Lake	Kangkung	Posetif
		Petronela Lake	Sawi	Negatif
		Yance	Labu Siam	Negatif
		Adriana Kebo	Selada	Negatif
		Om Kules	Ikan Kombong	Negatif
		Om Kules	Ikan Nipi	Negatif
2.	Pasar Maubesi	Apris Tefa	Tomat	Posetif
		Apris Tefa	Cabai	Posetif
		Markus Kapnan	Kol	Posetif
		Markus Kapnan	Buncis	Posetif
		Markus Kapnan	Ketimun	Posetif
		Antonius Kofiang	Tomat	Posetif
		Rosina Fallo	Pakcoy	Negatif
		Rosina Fallo	Bayam	Negatif
		Rosina Haki	Kangkung	Negatif
		Rosina Haki	Sawi	Negatif
		Yohana Haki	Terong	Negatif
		Yakoba Fallo	Pitsai Kumbang	Negatif

2.4. Fasilitasi Kegiatan Uji Cemaran Alfa Toksin Sampel Jagung oleh Badan Pangan Nasional

Menindaklanjuti Surat Badan Pangan Nasional nomor B-1018/PK.02.01/D.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah sampling untuk kajian mikotoksin pada jagung kuning, jagung putih dan jagung ketan/pulut di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten



TTU memfasilitasi kegiatan tersebut yang dilaksanakan pangan tanggal 16 s/d 18 Oktober 2024. Adapun lokasi dan jenis sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi sampel	Lokasi	Ket
1.	Produsen/petani	1. Keltan Tamepon di Naen Kelurahan Tubuhue Kec. Kota Kefamenanu; 2. Keltan Tunas Muda di Lapeom Kecamatan Insana Barat	
2.	Pengepul	Agustinus Bria Molo di km 5 jurusan Kupang Kelurahan Maubeli Kec. Kota Kefamenanu	
3.	Pengecer	Pedagang eceran di pasar baru kefamenanu	

2.5. Uji Sampel Anggur Shine Muscot

Dalam rangka menjawab issue tentang buah impor anggur jenis shine muscot yang tercemar pestisida maka pada tanggal 30 Oktober 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU mengambil langkah pengawasan terhadap keamanan anggur shine muscot dari KCS Swalayan di area terminal Kefamenanu dan hasil pengujiannya adalah negatif / aman dikonsumsi (dokumentasi pengujian terlampir).

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pengawasan keamanan pangan segar berupa pengujian rapid test pestisida di 12 (dua belas) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menghasilkan 99 % pangan segar negatif yang artinya layak di konsumsi dan 1 % positif terkontaminasi pestisida sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan di sepanjang rantai pangan agar pangan segar yang beredar aman di konsumsi masyarakat.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan keamanan pangan segar maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

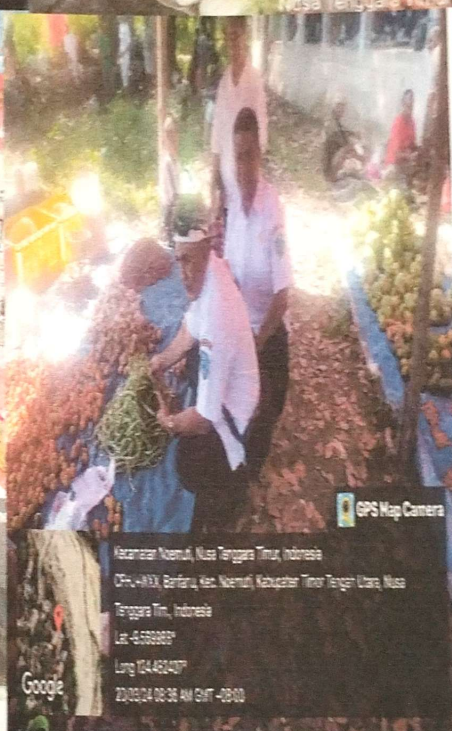
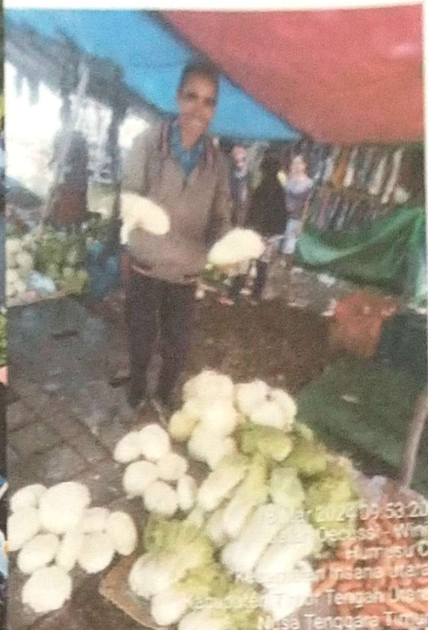
1. Perlunya peningkatan keamanan pangan secara berkala (periodik) terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
2. Menjalin Koordinasi lintas sektor yang lebih intens;
3. Perlunya menambah jumlah sampel yang diuji untuk meningkatkan pengawasan terhadap pangan segar daerah.

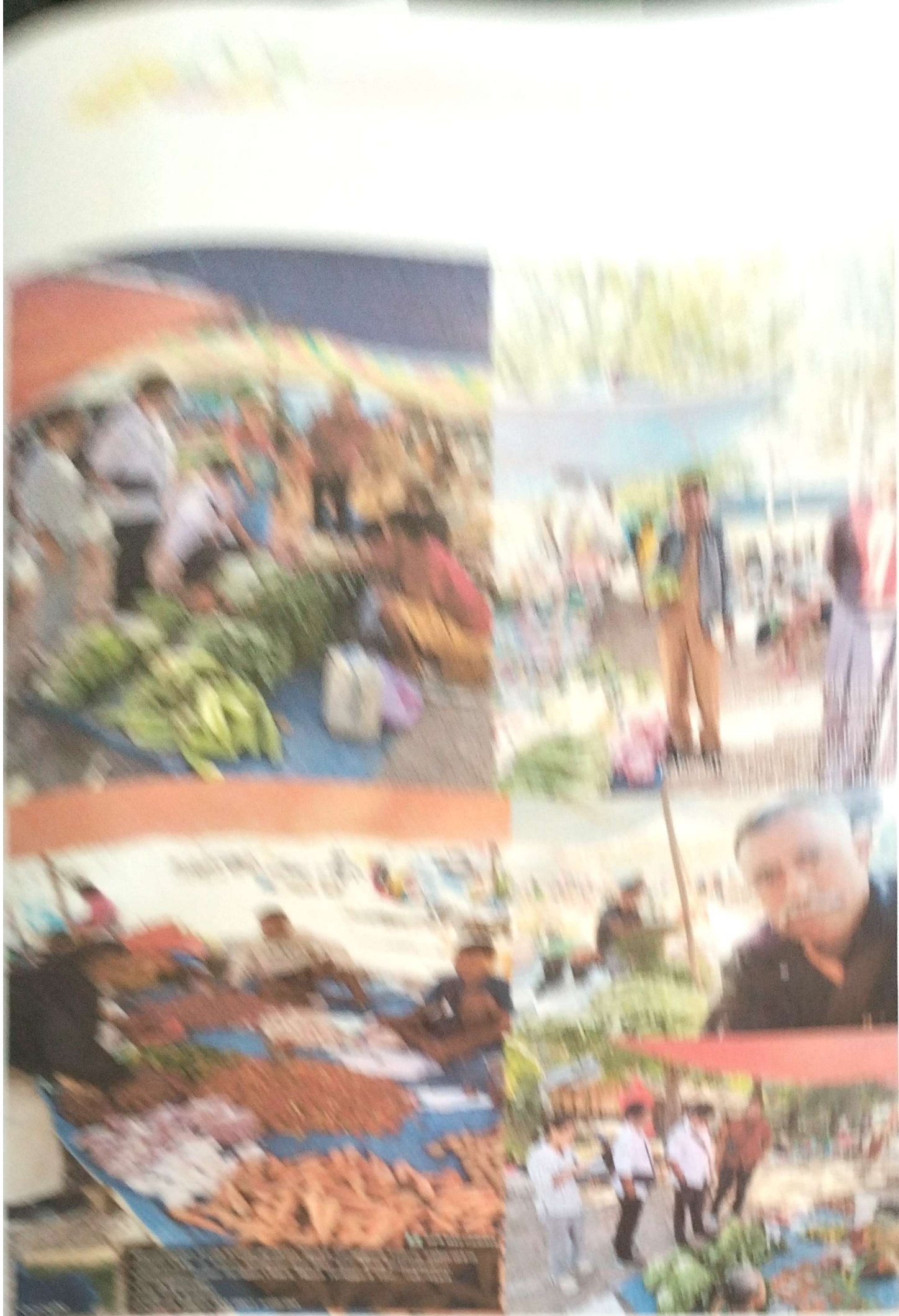
LAMPIRAN 1

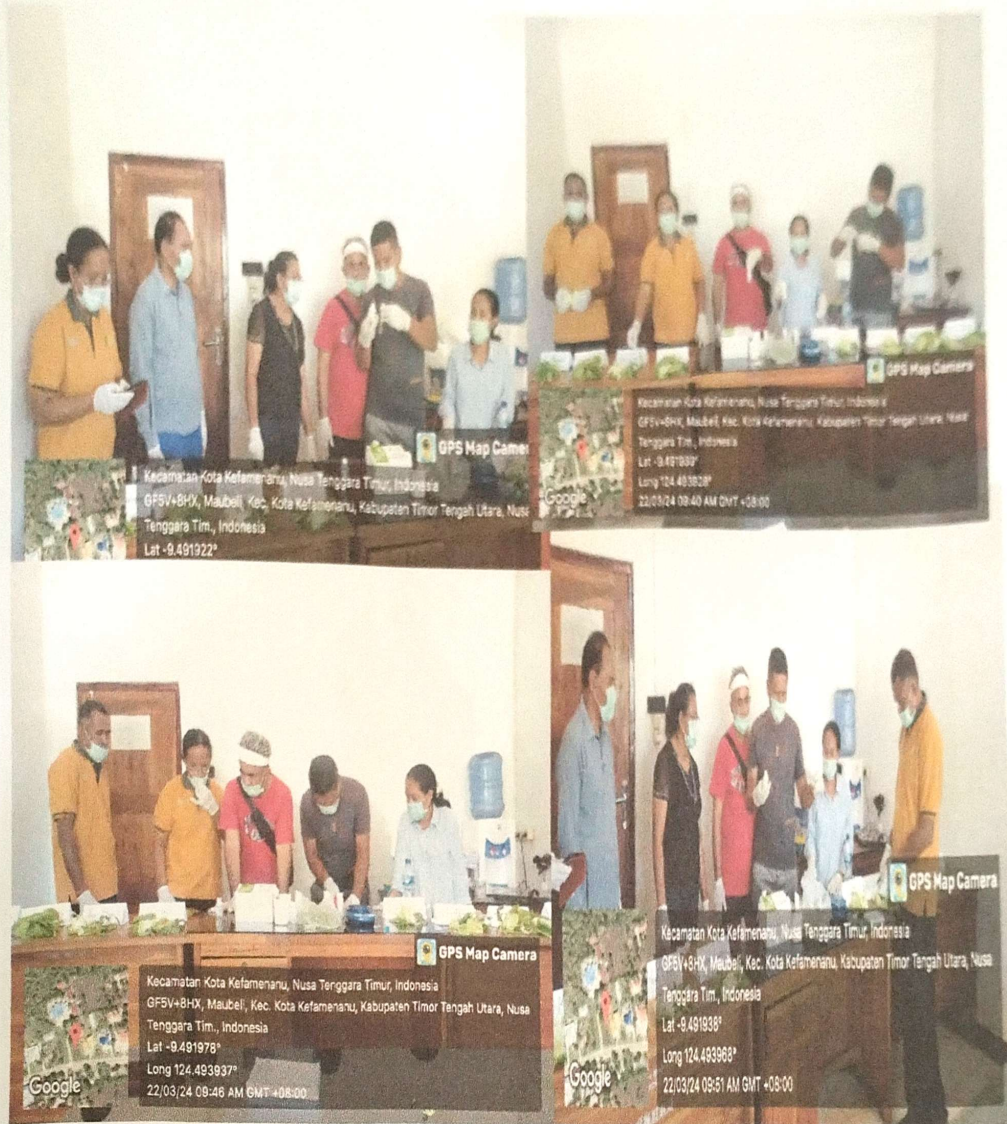


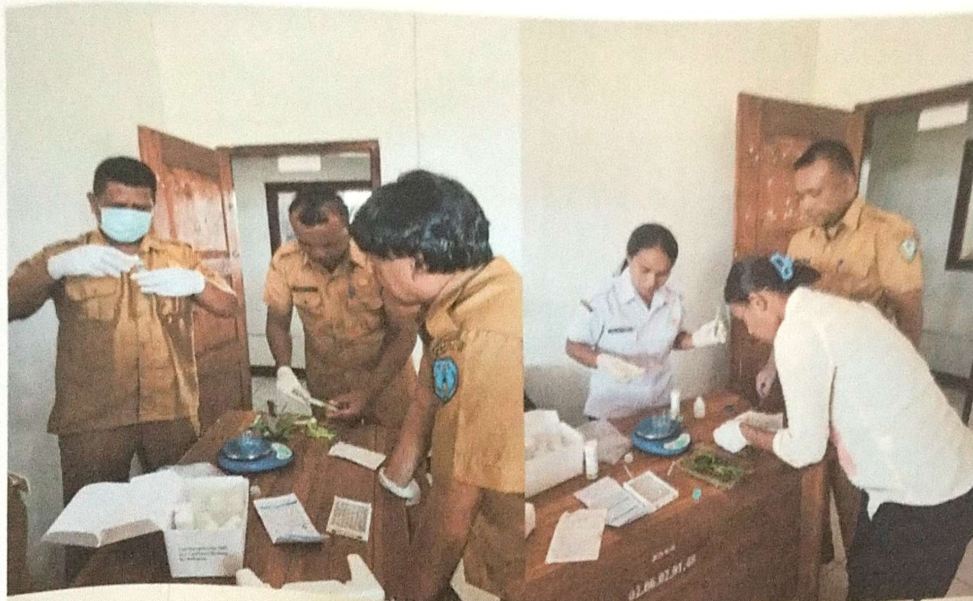
KEGIATAN PENGAMBILAN SAMPEL PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PASAR TAHAP 1 (TRIWULAN 1)















LAMPIRAN 3

LENSA

DEMONSTRASI ALAT TEST KIT DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT





LAMPIRAN 4

LENSA

FASILITASI OKPD PROVINSI NTT UNTUK
UJI SAMPEL PSAT DI PASAR MAUBESI DAN
PASAR BARU KOTA KEFAMENANU



Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Kab. TTU-NTT
-942753, 12458252, 422, 1m, 21
8-Agt-2024-09-37-02



Uji Sampel PSAT di Pasar Maubesi dan
Pasar Baru Kota Kefamenanu
-942753, 12458252, 422, 1m, 21
8-Agt-2024-09-37-02



Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Kab. TTU-NTT
-942753, 12458252, 422, 1m, 21
8-Agt-2024-09-37-02



Uji Sampel PSAT di Pasar Maubesi dan
Pasar Baru Kota Kefamenanu
-942753, 12458252, 422, 1m, 21
8-Agt-2024-09-37-02



Uji Sampel PSAT di Pasar Maubesi dan
Pasar Baru Kota Kefamenanu
-942753, 12458252, 422, 1m, 21
8-Agt-2024-09-37-02

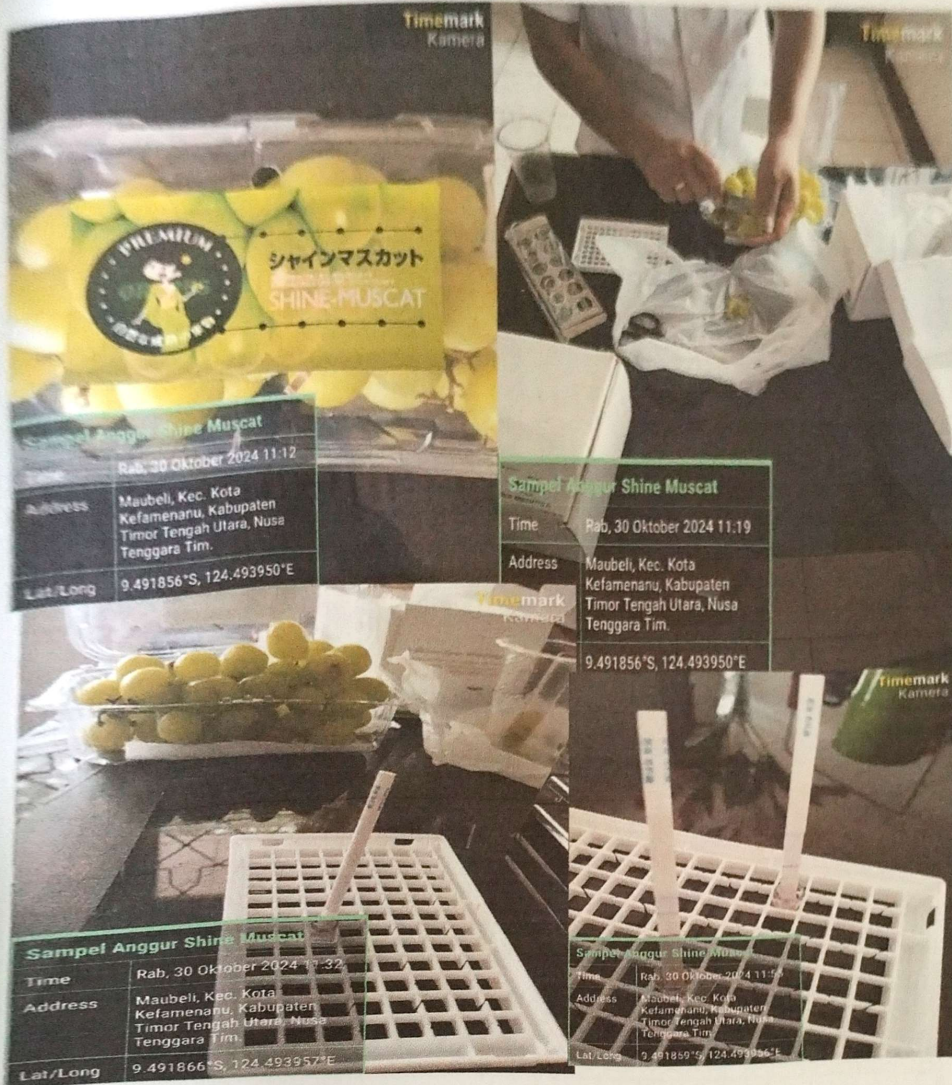
PENGAMBILAN SAMPEL JAGUNG UNTUK UJI CEMARAN ALFA TOKSIN DI PETANI PENGUMPUL DAN PENGECEK



LAMPIRAN 6

LENSA

UJI SAMPEL ANGGUR SHINE MUSCOT DI SWALAYAN KCS KELURAHAN KEFA SELATAN KEC. KOTA KEFAMENANU



Lampiran Hasil Kegiatan Sidak Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Pertama Triwulan I Tahun Anggaran 2024

[illegible]

NO	ASAL SAMPEL	JENIS	HASIL PESTISIDA	KESIMPULAN	KETERANGAN
10	Pasar Baru Kefamenanu	Sayur :			
		Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida	Rapid Test Kit Berwarna Merah Pudar Menandakan Tidak Mengandung Cemaran Pestisida (Laruk Dikonsentrasi)

Kefamenanu, 01 April 2024
Kabid Ketahanan Pangan,

[Signature]
Marsa Guben Zepi Phd, SP
NIP 19721031 200804 2 011

Mengetahui,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



[illegible]

NO	ASAL SAMPEL	JENIS	HASIL PESTISIDA	KESIMPULAN
5	Pasar Odolok	Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
6	Pasar Noemuti	Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
7	Pasar Maubesi	Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
8	Pasar Haecko	Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
9	Pasar Fatumtasa	Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Pisai	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Sayur : Alvase	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak Megandung residu pestisida

NO	ASAL SAMPEL	JENIS	HASIL PESTISIDA	KESIMPULAN
10	Pasar Manufat	Sawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Alvase	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pitai	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
11	Pasar Lama Kefamenanu	Sawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Alvase	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pitai	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
12	Pasar Baru Kefamenanu	Sawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Alvase	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Buncis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Cabai Rawit	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kacang Panjang	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kangkung	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Kubis	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pare	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Pitai	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida
		Sawi	Negatif	Tidak mengandung residu pestisida

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



Ir. Marselina Sumu
19060604 199203 2 011

Kebumenyan 12 Agustus 2020
Kabud Kefamenanu Ponorogo

[Signature]

Marsa Oesita Page 286, SP
NIP 19721011 200304 2 011

NO	NAMA BAHAN/PESTISIDA	AL/UM	HASIL PEMERIKSAAN	KELOMPOK
5	Pasar Lama Kefamenanu	BAB 1 Alvase Buncis Cabai Rawit Kacang Panjang Kangkung Kubis Pare Pisai Sawi	Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif	Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida
6	Pasar Baru Kefamenanu	Sayur : Alvase Buncis Cabai Rawit Kacang Panjang Kangkung Kubis Pare Pisai Sawi	Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif	Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida Tidak Mengandung residu pestisida

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
NIP. 19940614 199203 2 011